

K3 Lingkungan Kerja dan Bahan Kimia Berbahaya PT. Adi Satria Abadi

Sih Parmawati

Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

Email : sihparmawati@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan perkembangan sektor industri, terdapat banyak sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan bahaya. Sehingga perlu dilakukan suatu upaya pengendalian terhadap sumber bahaya tersebut, salah satunya adalah pengendalian terhadap instalasi listrik, penanggulangan kebakaran dan pengawasan konstruksi bangunan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. kesimpulan yang didapatkan meliputi: 1) PT. Adi Satria Abadi adalah Perusahaan yang bergerak di industri penyamakan kulit dengan bahan baku kulit kambing dan domba. 2) PT. ASA Telah memiliki kelembagaan K3 dan sudah menjalankan kegiatannya dengan cukup baik, akan tetapi masih ada beberapa hal yang belum menerapkan K3 baik di bagian konstruksi bangunan, kelistrikan dan kebakaran. 3) PT. ASA sudah memiliki gudang untuk tempat penyimpanan bahan kimia yang sudah dilengkapi dengan LDKB tetapi belum memiliki ahli K3 bahan kimia berbahaya sebagai upaya pengendalian bahaya bahan kimia berbahaya di tempat kerja. 4) Bidang Kesehatan Kerja PT. Adi satria Abadi telah memiliki klinik untuk pekerja, serta terdapat ventilasi udara di tempat kerja.

Kata Kunci: *Bahan Kimia, K3, Lingkungan Kerja,*

Abstract

Along with the development of the industrial sector, there are many sources of hazards that have the potential to cause harm. So it is necessary to do an effort to control the source of the hazard, one of which is the control of electrical installations, fire prevention and supervision of building construction. The main materials of this section are: (1) research design; (2) population and sample (target of research); (3) data collection techniques and instrument development; (4) and data analysis techniques. the conclusions obtained include: 1) PT. Adi Satria Abadi is a company engaged in the leather tanning industry with raw materials for goat and sheep skin. 2) PT. ASA already has a K3 institution and has carried out its activities quite well, but there are still some things that have not implemented K3 both in the building construction, electricity and fire sections. 3) PT. ASA already has a warehouse for chemical storage that is equipped with LDKB but does not yet have a K3 expert on hazardous chemicals as an effort to control the dangers of hazardous chemicals in the workplace. 4) Occupational Health Sector PT. Adi satria Abadi already has a clinic for workers, and there is air ventilation in the workplace.

Keywords: *Chemicals, K3, Work Environment*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan sektor industri, terdapat banyak sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan bahaya. Sehingga perlu dilakukan suatu upaya pengendalian terhadap sumber bahaya tersebut, salah satunya adalah pengendalian terhadap instalasi listrik, penanggulangan kebakaran dan pengawasan konstruksi bangunan. Apabila tidak dilakukan pengendalian atau melakukan pengendalian yang salah terhadap instalasi listrik dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya penanggulangan kebakaran untuk mencegah terjadinya kebakaran dan sebagai sarana proteksi.

Sebagai calon AK3 Umum diharapkan dapat melakukan identifikasi terhadap sumber bahaya yang ada di tempat kerja, salah satunya adalah instalasi listrik, penanggulangan kebakaran dan konstruksi bangunan. Selain mengidentifikasi, diharapkan juga mampu menemukan solusi atau pengendalian dari sumber bahaya. Oleh dikarenakan hal diatas, guna mendapat calon AK3 Umum yang berpengalaman perlu dilakukan Praktek Kerja Lapangan. Besar harapan setelah dilakukan kegiatan ini akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi K3 di tempat kerja.

METODE

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan. Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian. Sebaiknya dihindari pengorganisasian penulisan ke dalam "anak sub-judul" pada bagian ini. Namun, jika tidak bisa dihindari, cara penulisannya dapat dilihat pada bagian "Hasil dan Pembahasan."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tepat Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat K3 merupakan program pemerintah. Program ini lahir dari keprihatinan akan banyaknya kecelakaan yang terjadi ditempat kerja yang mengakibatkan penderitaan bagi pekerja maupun keluarga pekerja. Karena frekuensi kecelakaan kerja tidak begitu banyak, maka banyak yang memandang sebelah mata pada program ini. Undang- Undang dibidang K3 sudah ada sejak tahun 1970 yaitu UU No.1 tahun 1970 yang mulai diundangkan pada tanggal 12 Januari 1970 yang juga dijadikan hari lahirnya K3. Kondisi kesehatan yang baik merupakan potensi untuk meraih produktivitas kerja yang baik pula pekerja yang menuntut produktivitas kerja tinggi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kerja dengan kondisi kesehatan yang prima. Sebaliknya, keadaan sakit atau gangguan kesehatan menyebabkan tenaga kerja tidak atau kurang produktif dalam melakukan pekerjaannya.

Perusahaan PT. Adi Satria Abadi berlokasi di desa Banyakan, Kecamatan Sitimulyo, Kabupaten Bantul DIY dan menempati lahan seluas ± 10.000 m² dengan luas bangunan ± 19.600 m² (bangunan bertingkat 2). PT. Adi Satria Abadi adalah Perusahaan yang bergerak di industri penyamakan kulit dengan bahan baku kulit kambing dan domba.

PT. Adi Satria Abadi memiliki 207 karyawan dengan rincian 171 karyawan laki-laki dan 36

karyawan perempuan. Seluruh karyawan PT. Adi Satria Abadi telah diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selain itu untuk pelayanan kesehatan di PT ASA menyediakan klinik perusahaan dengan 1 dokter umum dan buka 1 minggu 2 kali.

Adapun Visi dan Misi perusahaan, sebagai berikut:

1. VISI

Dalam eksistensi di dunia industri PT. Adi Satria Abadi memiliki sebuah visi yaitu “Mendirikan Perusahaan Kecil Tapi Sehat”.

2. MISI

PT. Adi Satria Abadi mempunyai beberapa misi dalam mengembangkan perusahaan yaitu:


- a. Mengembangkan kemampuan teknologi perkulitan
- b. Menjaga kualitas dengan menggunakan motto “Kepuasan pelanggan adalah budaya kami”
- c. Menerapkan prinsip karyawan adalah partner kerja, bukan asset perusahaan.

PT. Adi Satria Abadi juga miliki kebijakan K3 perusahaan sebagai berikut:

PT Adi Satria Abadi adalah perusahaan yang menyediakan tempat kerja yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh karyawan guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keberhasilan kebijakan ini merupakan tanggung jawab bersama dengan cara menjaga dan menjalankan kebiasaan kerja yang baik dalam bidang K3. Untuk itu manajemen berkomitmen:

- 1. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik tenaga kerja dan orang lain (mitra kerja, kontraktor, pengunjung/tamu) di tempat kerja dan masyarakat sekitar).
- 2. Memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan K3.
- 3. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen K3 untuk meningkatkan budaya K3 di tempat kerja.

PT. Adi Satria Abadi memiliki struktur organisasi yang terperinci. PT Adi Satria Abadi memiliki kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh Direktur yang kemudian dibawahnya terdapat Asisten Direktur. Keduanya memiliki peran yang berbeda dan tanggungjawab yang berbeda. Direktur PT. Adi Satria Abadi memiliki tanggungjawab penuh terhadap kedua pabrik dengan lokasi kantor berada di bagian kulit, sedangkan Asisten Direktur memiliki tanggung jawab penuh terhadap pembuatan sarung tangan serta kerjasama terhadap pihak asing. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi PT. Adi Satria Abadi.



Gambar 1 Struktur Organisasi di PT. Adi Satria Abadi

Proses produksi pada PT. Adi Satria Abadi terbagi menjadi dua proses yaitu produksi basah dan produksi kering. Produksi basah dimulai dari pengolahan bahan baku berupa kulit domba dan kambing sekitar 1000 sampai 2000 lembar yang didapat dari bahan baku lokal maupun ekspor. Proses produksi basah pertama yaitu kesrik, pada proses ini bertujuan untuk mengurangi sisa lemak agar kulit terpisah dari lemaknya menggunakan bahan B3.

Proses selanjutnya kulit diaduk dan diputar kurang lebih selama tiga hari didalam drum, proses ini dinamakan tanning. Setelah proses ini kulit memasuki proses wet blue untuk mengklasifikasi dan menyeleksi kulit yang baik dan untuk mengetahui kulit yang mengalami cacat produksi. Proses selanjutnya shaving yang bertujuan untuk menyamakan ketebalan kulit, pada proses ini digunakan bahan B3. Setelah proses shaving kulit masuk kedalam proses dyeing yang merupakan proses untuk pewarnaan kulit selama dua hari. Total waktu yang dibutuhkan untuk produksi basah selama satu minggu.

Produksi kering diawali dengan proses setter drying yang bertujuan mendinginkan kulit dari proses dyeing. selanjutnya masuk kedalam proses hanging yang bertujuan untuk menjemur kulit agar menghilangkan kadar air didalam kulit agar tekstur kulit menjadi keras. Setelah itu masuk ke proses miling, kulit dimasukan ke dalam drum kering agar mengalami pelemasan.

Proses berikutnya yaitu staking untuk menjadikan kulit lemas agar mudah diproses. Proses terakhir dalam produksi kering yaitu toggling, kulit dimasukan kedalam oven dan ditarik setelah itu kulit dikemas.

Potensi Bahaya di Tempat Kerja

Potensi bahaya adalah segala sesuatu yang ada di tempat kerja yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Potensi bahaya di tempat kerja PT. Adi Satria Abadi yaitu :

1. Terjepit
2. Terjatuh
3. Peledakan
4. Tertimpa Kulit
5. Terpeleset
6. Tertabrak
7. Tersengat aliran listrik
8. Terpapar bahan Kimia
9. Tersembur air panas
10. Kebakaran

Faktor Bahaya

Karyawan akan menghadapi ancaman bahaya yang mengganggu kesehatan di tempat kerja PT. Adi Satria Abadi, identifikasi bahaya yang dilakukan diseluruh area PT. Adi Satria Abadi:

1. Faktor Ergonomi
2. Faktor Biologi
3. Faktor Fisika
4. Faktor Kimia
5. Faktor Psychology

Temuan Hasil Obervasi

1. Temuan Positif

a. K3 Lingkungan Kerja

- 1) Perusahaan memiliki tempat sampah dengan label organic, non organic dan bahan berbahaya
- 2) Perusahaan sudah menerapkan Pengolahan Limbah menggunakan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAL)
- 3) Perusahaan memiliki 22 toilet untuk para tenaga kerja
- 4) Safety briefing kepada pekerja setiap hari
- 5) Perusahaan sudah menerapkan SOP terkait Pengolahan air Limbah dan disebarakan kepada petugas yang bersangkutan
- 6) Perusahaan menyediakan kipas angin dan ventilasi agar sirkulasi udara baik
- 7) Perusahaan memiliki area titik kumpul
- 8) Pengukuran kebisingan telah dilakukan
- 9) Terdapat tanda jalur evakuasi yg menuju muster point
- 10) Telah terdapat Ruang Laktasi

b. K3 Bahan Kimia Berbahaya

- 1) Perusahaan sudah melakukan pelabelan dan safety sign pada Bahan Kimia yang berbahaya.
- 2) Perusahaan memiliki gudang penyimpanan bahan kimia.
- 3) APD untuk pengelola bahan kimia berbahaya sudah ada.
- 4) Perusahaan memakai bahan B3 dan disimpan di TPS untuk selanjutnya limbahnya diolah kepada pihak ketiga.
- 5) MSDS telah di siapkan dan sudah di sosialisasikan ke pekerja serta MSDS sudah berada di tempat penyimpanan bahan kimia berbahaya.
- 6) Untuk tanki timbun sudah terdapat label atau informasi mengenai isi dari tangki timbun itu sendiri.

2. Temuan Negatif

a. K3 Lingkungan Kerja

- 1) Belum terdapat Emergency Escape Plan di masing masing ruangan dan tempat kerja/produksi.
- 2) Terdapat atap yang mengalami pengelupasan
- 3) Belum tersedia ruang ganti untuk pekerja
- 4) Tidak terdapat kantin di lingkungan kerja kerja
- 5) Program CSR belum berjalan dengan baik



b. Bahan Kimia Berbahaya



- 1) Belum ada petugas K3 Kimia atau Ahli K3 Bahan Kimia Berbahaya
- 2) Penggunaan APD belum maksimal

Analisa dan Pemecahan Masalah

Berikut adalah tabel temuan positif dan negatif di PT. Adi Satria Abadi.

Tabel 1 Temuan Positif K3 Lingkungan Kerja dan Bahan Kimia Berbahaya di PT. Abadi Satria Abadi


No	Foto	Tempat temuan	Temuan	Dampak manfaat	Saran	Peraturan Perundang-undangan (Termasuk pasal dan ayat)
1		PT ASA	Telah dibentuknya P2K3 di tempat kerja	Panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja dapat memberikan saran kepada perusahaan untuk meningkatkan pelaksanaan K3 di tempat kerja	Pelaksanaan K3 di perusahaan ditingkatkan lagi sehingga pekerja dan perusahaan sadar akan pentingnya K3	Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja
2	Wawancara	Kantor HSE	Adanya Sertifikat Izin Operator (SIO) forklift kelas II.	Adanya SIO memastikan bahwa operator yang mengoperasikan forklift sudah tersertifikasi berdasarkan peraturan yang berlaku (operator dapat mengoperasikan forklift sesuai SOP)	Sudah baik dan sebaiknya operator forklift ditambah Sertifikat Izin Operator (SIO).	Permenaker No. 08 Tahun 2020 Pasal 165 Ayat 7 Operator forklift, rack stackers, reach stackers, telehandler kelas II selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berwenang mengoperasikan forklift, rack stackers, reach stackers, telehandler sesuai jenisnya dengan kapasitas sampai dengan 15 (lima belas) Ton.
3.		PT. ASA	Informasi neraca limbah B3	Adanya informasi ini dapat membantu untuk mengetahui seberapa	Agar di buat manifest nya supaya laporan terkait limbah tertata	Kepmenaker 187 Tahun 2016 Tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori pengadaan air, pengelolaan

No	Foto	Tempat temuan	Temuan	Dampak manfaat	Saran	Peraturan Perundang-undangan (Termasuk pasal dan ayat)
				banyak sumber limbah yang masuk dan keluar	dengan rapi	sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah golongan pokok pengelolaan limbah bidang pengelolaan limbah industri
4		PT. ASA	Terdapat kotak P3K jenis A sebanyak 14 buah	Kotak P3K merupakan tempat penyimpanan peralatan dan obat pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan	Agar selalu dicek ketersediaan dan kelengkapan obat dan peralatannya secara berkala	Permenaker No. PER. 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di tempat kerja
5	Hasil Wawancara	PT ASA	Penyimpanan bahan kimia di gudang dan telah dilengkapi dengan MSDS	Bahan kimia disimpan sesuai tempatnya dan gudang bahan kimia hanya diakses oleh orang yang berkepentingan saja	Agar bahan kimia dicek secara rutin dan disimpan sesuai dengan aturan penyimpanan masing-masing bahan, limitasi petugas yang dapat mengakses gudang	KEPMENAKER RI No. 187/Men/1999, Pasal 3, Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
6		PT.ASA	Kipas angin dan ventilasi udara	Ventilasi merupakan sarana untuk masuk maupun keluarnya oksigen agar	agar selalu dibersihkan dan sistem ventilasi yang memenuhi syarat. Untuk	KEPMENKES RI No.1405/Menkes/SK /XI/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja dan

No	Foto	Tempat temuan	Temuan	Dampak manfaat	Saran	Peraturan Perundang-undangan (Termasuk pasal dan ayat)
				suplai oksigen yang dihirup oleh pekerja dan tidak menimbulkan dampak hipoksia atau kekurangan oksigen	ruangan kerja yang tidak ber AC harus memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai dengan menerapkan sistem ventilasi silang	industri
		PT ASA	Pelabelan bahan kimia dan safety sign	Memberi informasi identitas bahan kimia, menjamin penanganan dan penggunaan bahan kimia	diberikan tanda bahaya label kimia	KEPMENAKER RI No. 187/Men/1999, Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

Tabel 2 Temuan Negatif K3 Lingkungan Kerja dan Bahan Kimia Berbahaya. Abadi Satria Abadi

No	Foto	Tempat temuan	Temuan	Dampak manfaat	Saran	Peraturan Perundang-undangan (termasuk pasal dan ayat)
1	Hasil Wawancara	PT. ASA	Belum Memiliki SMK3	Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi	Melakukan penerapan SMK3 di perusahaan agar pelaksanaan K3 mengalami peningkatan terus menerus	Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012

1	Hasil Wawancara	PT. ASA	Belum Memiliki Ahli K3 Bahan Kimia Berbahaya	Ahli K3 Bahan kimia berbahaya dapat membantu dalam pengendalian dan penanggulangan bahaya dari bahan kimia berbahaya	Agar dapat dipertimbangkan perekrutan ahli K3 bahan kimia berbahaya	Kepmenaker No. 187 Tahun 1999 Tentang Pengendalian bahan Kimia Berbahaya di tempat kerja
2	Hasil Wawancara	Lingkungan kerja PT ASA	Tidak ada fasilitas olahraga	Fasilitas olahraga dapat menjadi tempat menjalin hubungan sosial dengan masyarakat setempat, fasilitas olahraga juga dapat menjadi tempat melepas rasa jenuh bagi pekerja.	Agar dibuatkan tempat/fasilitas olahraga	Permenaker No.5 Tahun 2018 Tentang K3 Lingkungan Kerja
3		PT.ASA	Pembatas Limbah terlalu rendah	Menjaga keamanan petugas agar tidak terjatuh	Dilakukan penyesuaian sehingga pembatas dibuat lebih tinggi agar pekerja tidak terjatuh	Permenaker No.5 Tahun 2018 Tentang K3 Lingkungan Kerja Kepmenaker 187 Tahun 2016 Tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah golongan pokok pengelolaan limbah bidang pengelolaan limbah industri

4		PT ASA	Pekerja tidak menggunakan sarung tangan pelindung pada saat bekerja	Tangan pekerja dapat terluka benda tajam dan terpapar langsung dengan benda panas dan bahan kimia	Agar Pekerja disadarkan kembali pentingnya penggunaan APD pada saat di tempat kerja	UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 ayat 1, Pasal 12, Pasal 13
5		PT ASA	Pekerja menggunakan Sandal jepit di lokasi kerja	Pekerja dapat terluka apabila benda tajam. terinjak	Agar disediakan APD standar dari perusahaan untuk pekerja	UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 ayat 1, Pasal 12, Pasal 13
6		PT ASA	Ruangan tempat kerja dan kurang luas. Area bekerja disatukan dengan rak penyimpanan barang, banyak benda berserak di lantai area kerja	Barang dan material berhimpitan, akses untuk bekerja terbatas, dapat menyebabkan tersandung barang yang ada di lantai	Agar ruangan area tempat bekerja ditambah, dan area tempat kerja bersihkan secara berkala	Permenaker No.5 Tahun 2018 Tentang K3 Lingkungan Kerja pasal 3 dan 4 (pengendalian faktor ergonomi dan psikologi untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman)

SIMPULAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan di PT. Adi Satria abadi (ASA), kesimpulan yang didapatkan meliputi: 1) PT. Adi Satria Abadi adalah Perusahaan yang bergerak di industri penyamakan kulit dengan bahan baku kulit kambing dan domba. 2) PT. ASA Telah memiliki kelembagaan K3 dan sudah menjalankan kegiatannya dengan cukup baik, akan tetapi masih ada beberapa hal yang belum menerapkan K3 baik di bagian konstruksi bangunan, kelistrikan dan kebakaran. 3) PT. ASA sudah memiliki gudang untuk tempat penyimpanan bahan kimia yang sudah dilengkapi dengan LDKB tetapi belum memiliki ahli K3 bahan kimia berbahaya sebagai upaya pengendalian bahaya bahan kimia berbahaya di tempat kerja. 4) Bidang Kesehatan Kerja PT. Adi satria Abadi telah memiliki klinik untuk pekerja, serta terdapat ventilasi udara di tempat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- INPRES No. 04 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia
- Kemenaker No. 02 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Penunjukan Ahli K3 Umum
- Kepmenaker No. 186 Tahun 1999 Tentang Penanggulangan Kebakaran
- Kepmenaker No. 187 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia dalam Tempat Kerja
- Kepmenkes No. Hk.01.07/Menkes/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Covid-19 Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya
- Keputusan Menteri TK & Transmigrasi SE No. 01 Tahun 1979 Tentang Pengadaan Kantin Dan Ruang Makan
- Permenaker No. 01 Tahun 1976 Tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter
- Permenaker No. 02 Tahun 1983
- Permenaker No. 02 Tahun 1989 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
- Permenaker No. 02 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
- Permenaker No. 03 Tahun 1999
- Permenaker No. 04 Tahun 1980 Tentang Cara Pemasangan Dan Pemeliharaan APAR
- Permenaker No. 04 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
- Permenaker No. 05 Tahun 2018 Tentang K3 Lingkungan Kerja
- Permenaker No. 06 Tahun 2017
- Permenaker No. 08 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Angkut
- Permenaker No. 12 Tahun 2015 Tentang K3 Listrik
- Permenaker No. 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
- Permenaker No. 37 Tahun 2016 Tentang K3 Bejana Tekanan
- Permenaker No. 38 Tahun 2016 Tentang K3 Pesawat Tenaga dan Produksi
- Permenakertrans No. 01 Tahun 1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja Pada Konstruksi Bangunan
- Permenakertrans No. 01 Tahun 1981 Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
- Permenakertrans No. 02 Tahun 1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
- Permenakertrans No. 03 Tahun 1982 Tentang Pelayanan Kesehatan
- Permenakertrans No. 15 Tahun 2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja
- Permenakertrans No. 68 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan Dan Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja
- Permenkes No. 188 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
- PP No 40 Tahun 1991 Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- PP No.50 Tahun 2012
- PP No.84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ke-9 Atas Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Standar OSHA 29 CFR 1910.147
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01 Tahun 1979
- UU No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- UU No. 32 Tahun 2009
- UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan